



Penetapan

Nomor : 145/Pdt.G/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan:

Awiansyah, bertempat tinggal di Jl. Harum Manis I No. 15 Rt 001/ Rw 014, Panarung, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Email : Awiansyah@gmail.Com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div., Cil, Advokat yang berkantor di Jalan Soetoyo S, Komplek Damai, No.9 Rt.14 Rw.001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. 70117, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Achmad D.A. Alias Achmad Dwi Atmayadi, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 66 Rt 024/ Rw 010, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Plk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Ika Murtianingsih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 145/Pdt.G/2023/PN.PLK tanggal 15 Agustus 2023, Nomor 145/Pdt.G/2023/PN.PLK tanggal 24 Agustus 2023, dan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN.PLK tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan Penggugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;
3. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Benhard Mangasi L. Toruan, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, SH., MH, dan Heru Setiyadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 14 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumiati, S.H, Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Benhard Mangasi L. Toruan, SH., MH,

Heru Setiyadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Jumiati, SH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp282.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp402.000,00;

(Empat ratus dua ribu rupiah)